

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA**

Jelin Tendengan¹⁾, Dwibin Kannapadang,²⁾ Grace Sriati Mengga³⁾

¹Ekonomi/ Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Toraja

E-mail: jelintendengan9@gmail.com

²Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia Toraja

E-mail: dwibinkannapadang90@gmail.com

³Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia Toraja

E-mail: gea.gsm29@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the performance of the revenue and expenditure budget at the Regional Financial and Asset Management Agency of North Toraja Regency from 2021-2023. This research uses quantitative methods with data collection techniques carried out through the Realization Report of Revenue and Expenditure at the Regional Financial and Asset Management Agency of North Toraja Regency. The results of this study indicate that the Performance of Regional Revenue and Expenditure of North Toraja Regency in terms of the Independence Ratio is still very low with an Instructive relationship pattern with an average ratio of 5.1%. And the Efficiency Ratio is classified as efficient with an average ratio of 92.5%.

Keywords : Budget, Revenue, and Regional Expenditure

1. PENDAHULUAN

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Tujuan utama dalam pemberian hak otonom kepada pemerintah daerah adalah agar pemerintah daerah dapat menjalankan urusan politik, administratif, ekonomi secara mandiri. Dalam menjalankan tujuan tersebut, pemerintah daerah menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari pemerintah pusat. APBD merupakan susunan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu daerah yang diberikan kewenangan otonomi daerah ialah Kabupaten Toraja Utara. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah Toraja Utara yaitu pada kemampuan keuangan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan suatu daerah dalam mengelola keuangannya yaitu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan. PDRB Toraja utara sendiri setiap tahunnya mengalami peningkatan pada data tahun 2014-2019, namun peningkatan PDRB tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonominya secara merata.

Sebagai daerah otonom Kabupaten Toraja Utara perlu untuk mengelolah aset dan keuangannya dengan baik, demi meningkatkan sumber-sumber penerimaan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Sumber penerimaan yang dimaksudkan adalah pajak daerah, retirbusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dibentuklah suatu badan keuangan untuk mengelolah seluruh keuangan dan aset daerah serta realisasinya. Badan tersebut adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dengan adanya badan keuangan tersebut harusnya pengelolaan keuangan dan realisasinya dapat dilakukan

dengan maksimal sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Toraja Utara, namun berdasarkan data pertumbuhan ekonomi yang merata belum mampu diwujudkan dengan maksimal. Sehingga menjadi penting untuk menilai badan keuangan tersebut sebagai salah satu organisasi sektor publik apakah telah memenuhi unsur sebagai organisasi sektor publik yang baik.

Untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan. Pengukuran Kinerja Keuangan mempunyai dua tujuan. Pertama pengukuran Kinerja Keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan. Kedua untuk mengetahui kemampuan dalam mendaya gunakan semua aset. Kinerja pada suatu organisasi sektor publik harus memiliki sifat komprehensif serta dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian hasil dari banyak unsur. Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya seperti pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib mempertanggungjawabkan alokasi keuangannya. Alokasi keuangan Pemerintah Daerah yang terkait dengan (APBD) kinerjanya dapat ditinjau dengan melakukan pendekatan rasio kemandirian, hal ini dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana Pemerintah Daerah mampu dalam melakukan pembiayaannya sendiri untuk menyelenggarakan kegiatan dan urusan pemerintahannya.

Penilaian kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan teknik analisis rasio keuangan (Mahmudi, 2019) Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan (Andhityara, 2021). Rasio keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efisiensi. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah tertentu dalam melakukan penganggaran kegiatan-kegiatan pemerintah, terkait pelayanan dan pembangunan sebagai timbal balik kepada masyarakat yang telah melakukan pembayaran pajak berupa retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Tingkat/rasio kemandirian pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola hubungan yang dilakukan dengan pemerintah pusat.

Pendekatan lain untuk mengetahui kinerja pemerintah apakah semakin membaik atau tidak dapat ditinjau dari efisiensi. Efisiensi memberikan gambaran perbandingan terhadap besarnya biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi menunjukkan kinerja pemerintah daerah semakin baik. Sehingga menjadi penting untuk meneliti lebih lanjut hubungan indikator rasio kemandirian dan rasio efisiensi dalam penilaian kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah. BPKAD perlu melakukan evaluasi terhadap tingkat kesehatan keuangan dan financial yang pada setiap tahun mengalami penurunan dan kenaikan kinerja keuangan. Untuk menilai kinerja keuangan APBD di kabupaten toraja utara yang harus dilakukan adalah membandingkan laporan keuangan pada periode 2021, 2022, 2023. Untuk membandingkan kinerja keuangan penulis hanya menggunakan analisis rasio kemandirian dan rasio efisiensi, dalam hal ini rasio kemandirian dan rasio efisiensi digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan APBD pada BPKAD.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti akan mengambil judul “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara”. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2023.

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Herisistam, 2015). Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Fitrianingrum, 2017).

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (Harianto Kukuh et al., 2022). Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi).

Tabel 1. Pola tingkat kemandirian, dan kemampuan keuangan daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partipasif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun, 2006)

1. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi pengelolaan anggaran daerah adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisien dari suatu pelaksanaan kegiatan dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Rumusan efisien yang akan dibahas adalah rasio dari realisasi pengeluaran (belanja) daerah dengan total pendapatan daerah (Harianto Kukuh et al., 2022). Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan total anggaran belanja (Mahmudi, 2019).

Tabel 2. Pola Rasio Efisiensi

Persentase Kinerja Efisiensi Keuangan	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90-99%	Kurang Efisien
80-89%	Cukup Efisien
60-79%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun, 2006)

2. Anggaran

Anggaran merupakan rencana yang telah disusun atau dibuat oleh suatu perusahaan, anggaran ini harus tersusun secara terstruktur benar dan tepat, hal ini dilakukan karena anggaran akan digunakan dalam operasional perusahaan yang bersangkutan. Setiap perusahaan wajib dan harus memiliki anggaran yang telah disusun oleh karena peranannya sangatlah penting, seperti pemantauan laju pertumbuhan ekonomi di dalam internal perusahaan. Pada dasarnya anggaran disusun di awal tahun untuk periode waktu tahunan. Secara umum kinerja keuangan merupakan indikator keberhasilan, prestasi dan kemajuan kinerja perusahaan untuk menciptakan nilai bagi perusahaan menggunakan cara yang efektif serta efisien (Nurfalah, 2023).

Abdul Halim mengutip *The National committee on Governmental Accounting* menjelaskan bahwa suatu anggaran ialah rencana kegiatan yang dibuat di dalam bentuk finansial, hal ini meliputi usulan-usulan pengeluaran yang telah diperkirakan dalam satu periode waktu, serta meliputi cara pemenuhan pengeluarannya (Rafita et al., 2021). Anggaran berperan penting dalam pengelolaan kekayaan suatu organisasi publik. Hal ini dilakukan agar organisasi publik dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Tetapi beberapa organisasi publik mendapatkan hambatan yang diakibatkan kekurangan sumber daya ahli dalam pengelolaan anggaran.

Secara umum anggaran ini dianggap sebuah proses alokasi sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang (Sudarmanto Eko, 2021). Sedangkan menurut Rudianto yang berjudul *Penganggaran*, Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis (Rudianto, 2016).

3. Pendapatan Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Abdul Halim adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fitrianingrum, 2017). Pemerintah daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam penerimaannya dan ditentukan dalam Peraturan Daerah, untuk itu dibutuhkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai Pendapatan Asli Daerah dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Menurut Kusuma kemampuan PAD dalam mencukupi anggaran belanja daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan ekonomi, namun pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan lancar jika hanya membebankan kepada pemerintah. Penerimaan Daerah juga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada penerimaan pemerintah pusat (Aisza et al., 2019).

4. Belanja Daerah

Belanja sangatlah penting untuk dilakukan karena belanja merupakan aktivitas rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting yang dapat mengundang perhatian publik (Kannapadang, 2020). Belanja daerah dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban daerah. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja Daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban daerah untuk mendanai semua kegiatan pemerintah daerah. Setiap Daerah diharapkan untuk dapat menggunakan anggaran Belanja Daerah ini secara optimal sesuai dengan kebutuhan akan daerahnya masing-masing.

Kerangka Berpikir

Kinerja anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2023 dapat dinilai atau dianalisis dari laporan realisasi anggaran, melalui data laporan tersebut dapat dilakukan perbandingan antara pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggaran yang telah ditetapkan (tidak boleh melebihi batas tersebut). Selanjutnya data tersebut diolah melalui dua pendekatan rasio keuangan yaitu yang pertama, rasio kemandirian agar peneliti dapat menilai kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Kedua, peneliti mengkaji laporan realisasi anggaran dengan menggunakan pendekatan rasio efisiensi untuk menilai perbandingan besaran biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu pendapatan daerah dengan realisasi pendapatan yang diterima. Peneliti hanya menggunakan rasio kemandirian dan rasio efisiensi karena kedua rasio tersebut sudah cukup relevan untuk mencapai tujuan penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh hasil terkait kinerja anggaran keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, di mana data ditampilkan dalam bentuk angka-angka dengan menghitung seluruh anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menilai kinerja anggaran tersebut. penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumen yaitu data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021-2023 dan profil kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Selain teknik dokumen, penulis juga menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber pustaka yang mendukung penelitian ini.

Tabel 3. Definisi operasional variabel dan indikator variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
1	Rasio Kemandirian	Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai	1. pendapatan asli daerah (PAD) 2. Bantuan Pemerintah	(Harianto Kukuh et al., 2022)

		sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sumber pendapatan daerah.	Pusat 3. Pinjaman	
2	Rasio Efisiensi	Rasio efisiensi pengelolaan anggaran daerah adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisien dari suatu pelaksanaan kegiatan dengan melakukan perbandingan antara output dan input.	1. Realisasi Belanja Daerah 2. Realisasi Pendapatan Daerah	(Harianto Kukuh et al., 2022)

Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada badan pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Toraja Utara maka penulis menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan rumus:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi) (Harianto Kukuh et al., 2022).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Transfer Pemerintah pusat}} \times 100$$

Tabel 4. Pola tingkat kemandirian, dan kemampuan keuangan daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian(%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partipasif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber:(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun, 2006)

2. . Rasio Efisiensi keuangan daerah

Efisiensi pengelolaan anggaran daerah adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisien dari suatu pelaksanaan kegiatan dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Rumusan efisien yang akan dibahas adalah rasio dari realisasi pengeluaran (belanja) daerah dengan total pendapatan daerah (Harianto Kukuh et al., 2022).

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah} \times 100$$

Tabel 5. Pola Rasio Efisiensi

Persentase Kinerja Efisiensi Keuangan	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90-99%	Kurang Efisien
80-89%	Cukup Efisien
60-79%	Efisien
<60%	Efisien

Sumber: (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun, 2006)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan didalam bab-bab sebelumnya, Analisis kinerja keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar akurat. Dalam analisis kinerja keuangan ini yang sebagaimana telah diuraikan pada indikator dalam variabel dan yang akan dibahas didalam penelitian ini yaitu Rasio kemandirian Keuangan daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ asli\ daerah}{Bantuan\ pemerintah\ pusat+pinjaman} \times 100\%$$

$$2021 = \frac{Rp\ 46.186.064.285,50}{Rp\ 887.435.896.052,00} \times 100$$

$$= 5,2\%$$

$$2022 = \frac{Rp\ 46.516.981.630,87}{Rp\ 929.250.807.989,00} \times 100$$

$$= 5,0\%$$

$$2023 = \frac{Rp\ 46.756.994.804,05}{Rp\ 915.270.084.663,40} \times 100$$

$$= 5,1\%$$

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Realisasi belanja daerah}}{\text{Realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 2021 &= \frac{\text{Rp } 1.017.128.624.552,41}{\text{Rp } 1.012.666.347.397,38} \times 100 \\ &= 100,4\% \\ 2022 &= \frac{\text{Rp } 948.853.612.820,66}{\text{Rp } 1.021.695.002.942,87} \times 100 \\ &= 93\% \\ 2023 &= \frac{\text{Rp } 818.252.854.501,00}{\text{Rp } 977.505.785.043,45} \times 100 \end{aligned}$$

3.2.Pembahasan

Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2021	46.186.064.285,50	887.435.896.052,00	5,2%	Instruktif
2022	46.516.981.630,87	929.250.807.989,00	5,0%	Instruktif
2023	46.756.994.804,05	915.270.084.663,40	5,1%	Instruktif

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 masih tergolong dalam kategori sangat rendah dan tergolong dalam pola hubungan instruktif dimana peranan dari pemerintah pusat lebih dominan terhadap pemerintahan daerah (daerah tidak dapat menjalankan otonomi daerah secara finansial). Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara dalam membiayai pelaksanaan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung dari bantuan pusat. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. hal tersebut dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang masih tergolong di antara 0% dan 25%.

Tabel 7. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2021	1.017.128.624.552,41	1.012.666.347.397,38	100,4%	Tidak Efisien
2022	948.853.612.820,66	1.021.695.002.942,87	93%	Kurang Efisien
2023	818.252.854.501,00	977.505.785.043,45	84%	Cukup Efisien

Berdasarkan perhitungan dari rasio efisiensi keuangan daerah juga diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 92,5% atau dapat dikatakan kurang efisien. Dapat dikatakan kinerja keuangan dalam hal ini sudah efisien karena sudah dapat menekan jumlah belanjanya. Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara tergolong Kurang Efisien karena rata-rata rasionya di bawa 100% sebesar 92,5%. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk kedepannya dapat meminimalisir jumlah belanjanya dan dapat menyesuaikan jumlah pendapatannya.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah kemampuan Pemerintah Kabupten Toraja Utara dalam mengelola kinerja anggaran pendapatan dan belanja. Untuk rasio kemandirian keuangan daerah yang masih tergolong sangat rendah dengan pola hubungan instruktif yang menggambarkan kurang mampunya pemerintah dalam meningkatkan PAD sehingga Pemerintah Daerah masih sangat bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat. Dan rasio Efisiensi keuangan daerah kurang efisien karena hasil perhitungan rasionya dibawa rata-rata yang berarti Pemerintah Daerah belum mampu meminilisir belanjanya meskipun pada periode ini Pemeritah Daerah sudah sedikit mampu menekan belanjanya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisza, S., Alfi, F., & Nuraini, I. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 500–513.
- Andhitiyara, R. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*.
- Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(5).
- Agnika, M., & Putra, S. S. (2021). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten Subang sebelum dan saat pandemi Covid-19. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 493-503.
- Fitrianingrum, D. (2017). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten Bantul Tahun 2014-2016*. 1–66.
- Harianto Kukuh et al. (2022). *Analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasi kemandirian dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa (2018-2021)*. 4.
- Herisistam. (2015). *Determinan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu*. Universitas Terbuka.
- Kannapadang, D. (2021). ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA BADAN

PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN TANA TORAJA. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 2(2), 1-10.

Labi, A. (2019). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten pulau morotai tahun anggaran 2013-2015. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 1355-1370.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Daerah*.

Nurfalah. (2023). Metodologi Riset Kesehatan. In *Eureka Media Aksara*.
<http://www.nber.org/papers/w16019>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun. (2006). *Pedomanan Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Rafita, R., Imsar, I., & Harahap, M. I. (2021). Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Studi Kasus Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara). *Journal of Islamic ...*, 1–16. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jisacc/article/view/901%0Ahttp://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jisacc/article/download/901/485>

Rudianto. (2016). *Penganggaran Perusahaan II* (Musfaldi (ed.); 1st ed.). Yogyakarta : Pustaka Sahila.

Sinambela, E., & Ana, K. R. A. P. R. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 16(1).

Sudarmanto Eko. (2021). *Penganggaran Perusahaan*.
<https://www.researchgate.net/publication/350940616>